

PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL*

Oleh:
Dean Cakra Buana Ginting**,
I Gusti Ayu Putri Kartika***,
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja kepada Pemerintah untuk mencapai kesejahteraannya dan keluarganya, tidak berbeda dengan pekerja biasa PNS juga memerlukan Jaminan Sosial untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami perlindungan terhadap kesejahteraan bagi PNS dengan cara pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri tersebut. Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah PNS memiliki Jaminan Sosial seperti pekerja biasa walaupun PNS tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, karena telah diatur secara khusus didalam UU ASN dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi PNS.

Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kesejahteraan, Jaminan Sosial

ABSTRACT

The Civil Servant is a State Civil Apparatus who works for the Government to achieve his own and his family welfare, not different from ordinary workers Civil Servants also require Social Guarantee to fulfill the welfare. The writing purpose of this journal is to understand the protection of welfare for Civil Servants by means of

* Makalah ilmiah ini adalah artikel bebas yang ditulis oleh penulis yaitu Dean Cakra Buana Ginting dan I Gusti Ayu Putri Kartika.

** Dean Cakra Buana Ginting adalah penulis pertama dari makalah ini.

*** I Gusti Ayu Putri Kartika adalah penulis kedua dari makalah ini.

providing Social Guarantee for the Civil Servant. The method of writing this journal used normative research method. Normative research method is the method or methods used by examining the library materials. The conclusion is that Civil Servants have Social Guarantee like ordinary workers although the Civil Servant is not clearly regulated in Labor Act because it has been specifically regulated in the State Civil Apparatus Act and its implementing regulation that is PP No. 25 of 1981 on Civil Servant Social Insurance and PP No. 70 of 2015 on Work Accident Insurance and Death Insurance For Civil Servants.

Keywords: Civil Servant, Welfare, Social Guarantee

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bekerja merupakan hak yang dimiliki setiap orang baik itu pria maupun wanita. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945. Tujuan utama bagi seseorang untuk bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang merupakan imbalan untuk tenaga yang ia berikan karena upah merupakan sasaran penting bagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, diantaranya menghidupi pekerja dan keluarganya demi kelangsungan hidup. Istilah pekerja/buruh muncul sebagai pengganti istilah buruh¹. Untuk menjamin kesejahteraan pekerja maka pemberi kerja harus memenuhi segala ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kerja yang telah disepakati bersama yang menimbulkan perikatan antara pemberi kerja dan pekerja. Sejak dahulu masyarakat mengenal perikatan, baik lahir karena undang-undang maupun perjanjian².

¹ I Made Udiana, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali, hlm. 43

² I Made Udiana, 2011. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali, hlm. 10

PNS dimana didalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) diatur bahwa ASN tersebut adalah profesi yang mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah lainnya yang bekerja pada Instansi Pemerintahan (Pasal 1 ayat (1) UU ASN). Siti Nafsiah memberikan penafsiran terhadap pengertian profesi yaitu, suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang sebagai sarana untuk memperoleh nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada orang lain atau orang banyak yang harus diikuti juga dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Sehingga Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa pada hakekatnya PNS merupakan pekerja bagi instansi pemerintahan yang membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dengan kata lain PNS bekerja untuk mencapai kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

Kesejahteraan tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting bagi pemberi kerja dalam menjalankan kegiatan di tiap bidang kerja karena berkaitan langsung dengan kompetensi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Tenaga kerja yang memiliki taraf kesejahteraan yang baik tentunya memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dalam peranannya di tiap-tiap bidang dalam masing-masing instansi pemerintahan tempat mereka bekerja.

Kesejahteraan bagi PNS sangatlah penting bagi pemberi kerja dalam hal ini adalah instansi pemerintahan dapat dilihat dari Pasal 2 UU ASN bahwa kesejahteraan menjadi salah satu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan dan manajemen ASN.

Sehingga pemerintah juga harus memperhatikan jaminan sosial bagi pekejanya yaitu PNS.

Pemberian upah kepada PNS belum dapat memastikan kesejahteraan bagi PNS. Dimana selain pemberian upah untuk menjamin kesejahteraan PNS maka dapat dilakukan dengan pemberian Jaminan Sosial. Didalam UU ASN dalam Pasal 21 diatur bahwa PNS berhak atas Jaminan Pensiun dan Jamninan Hari Tua, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri. Tidak hanya itu dengan lahirnya PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN maka perlindungan kesejahteraan bagi PNS bertambah dengan diaturnya secara jelas mengenai jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi PNS seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) didalam PP tersebut sebagai pengaturan lebih lanjut dari perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU ASN.

1.2 Tujuan

Setiap penulisan karya tulis ilmiah mempunyai tujuan umum maupun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan tersebut. Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu agar dapat melakukan pengembangan ilmu hukum yang. Tujuan khusus penlisan karya tulis ilmiah ini yaitu untuk memahami perlindungan terhadap kesejahteraan bagi PNS dengan cara pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal “Perlindungan Kesejahteraan PNS Melalui Pemberian Jaminan Sosial” yaitu menggunakan metode penelitian dan penulisan hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PNS Sebagai Pekerja Yang Berhak Menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja⁴. Tujuan utama dari setiap tenaga kerja adalah memperoleh upah guna meningkatkan kesejahteraannya dan keluarganya dengan cara bekerja pada orang lain. PNS walaupun pada hakekatnya bekerja dimana adalah negara yang menjadi pemberi kerjanya, guna memenuhi kesejahteraannya dan keluarganya namun bagi PNS tidak diperlakukan peraturan perburuhan/ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja biasa tetapi bagi PNS diberlakukan peraturan tersendiri, yaitu UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian⁵.

Dalam bahasa Inggris Pegawai Negeri disebut *civil servant* atau juga disebut pelayan masyarakat merupakan aparatur nrgara yang paling penting karena merekalah yang menjalankan visi dan misi suatu Negara.⁶ Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Prawotosoediro bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai negeri di setiap negara sangat penting karena pegawai

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁴ Asri wijayanti, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁵ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penebit Djambatan, Jakarta, hlm. 5

⁶ Achmad Subianto, *Setelah Pensiun*, RBI Research, Jakrta, 2003, hlm. 25

negeri merupakan aparatur pelaksana pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melancarkan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan setiap aparatur negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

PNS memiliki pengaturan sendiri sebagai pekerja dimana PNS tidak dianggap sebagai pekerja biasa melainkan suatu profesi yang merupakan bagian dari ASN. Sama dengan pekerja biasa PNS bekerja untuk memenuhi kesejahteraannya dan keluarganya maka Pegawai Negeri juga perlu diberikan Jaminan Sosial untuk menjamin kesejahteraannya. Pemerintah sebagai pemberi kerja bagi Pegawai Negeri sudah seharusnya memastikan kesejahteraan bagi setiap Pegawai Negeri yang merupakan pekerja bagi pemerintah.

Pegawai Negeri juga memiliki Jaminan Sosial sebagaimana pekerja biasa miliki. Karena pengaturan mengenai Pegawai Negeri berbeda dengan pekerja biasa bukan berarti Pegawai Negeri tidak memiliki jaminan sosial sebagaimana yang harus dimiliki oleh pekerja biasa. Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri secara khusus diatur pada PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN.

2.2.2 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi PNS Berdasarkan Peraturan Mengenai Jaminan Sosial

Penyelenggaraan program asuransi sosial bagi PNS pada awalnya dilaksanakan di bawah suatu badan penyelenggara yaitu Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 maka badan penyelenggara tersebut berubah menjadi PT. TASPEN yang bertujuan sebagai badan penyelenggara asuransi sosial bagi PNS yaitu jaminan pensiun dan tabungan hari tua bagi PNS.

PP No. 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri telah mengatur mengenai program jaminan yang diberikan bagi Pegawai Negeri, yaitu tabungan dan asuransi Pegawai Negeri, serta dana kesejahteraan bagi Pegawai Negeri. Peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program tersebut adalah PP No. 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan PP No. 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

Mengenai iuran pembayaran program sosial bagi Pegawai Negeri tersebut telah berlangsung sejak tanggal 1 Juli 1961 walaupun peraturan yang mengatur mengenai program tersebut mulai diberlakukan baru pada tahun 1963. Peserta dalam setiap program yang diselenggarakan oleh PT Taspen adalah Pegawai Negeri, sesuai dengan tujuan dibentuknya PT Taspen tersebut. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri tersebut adalah mereka yang diangkat dan dipekerjakan pada suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang memiliki wewenang untuk mengangkat pegawai negeri tersebut serta diberikan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Jaminan Sosial telah dilaksanakan oleh empat bada penyelenggara di Indonesia, yaitu PT. Askes yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan PP No. 6 Tahun 1992, PT. Jamsostek yang dibentuk berdasarkan PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka PT. Askes dan

PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT. Taspen yang menjalankan program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri berdasarkan PP No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dimana awalnya PT. Taspen tersebut berbentuk Perum dan berubah menjadi Perseroan Terbatas. PT. Asabri yang dibentuk untuk menjalankan program Jaminan Sosial bagi anggota angkatan bersenjata Indonesia berdasarkan PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur lebih lanjut lagi mengenai tanggung jawab dari PT. Taspen yaitu untuk mengelola jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Pegawai Negeri selain Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang telah menjadi tanggung jawab dari PT. Taspen tersebut. Didalam PP No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa yang menjadi hak dari peserta asuransi sosial bagi PNS tersebut adalah hak atas dana pensiun dan tabungan hari tua. Hak atas tabungan hari tua tersebut juga mencakup asuransi kematian bagi pegawai negeri tetapi peraturan tersebut tidak mencakup dengan jelas mengenai pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi PNS. Dengan dibentuknya PP No. 70 Tahun 2015 maka pengaturan mengenai jaminan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN yang mencakup PNS menjadi lebih jelas.

Pasal 1 ayat (4) PP No. 25 Tahun 1981 memberikan pengertian mengenai dana pensiun, yaitu upah atau penghasilan atas jasa yang telah dilakukan selama bekerja yang diterima oleh pekerja yang dalam hal ini adalah PNS setiap bulannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh hak atas dana pensiun maka PNS harus memenuhi syarat yaitu mencapai usia pensiun, masa kerja yang cukup untuk pensiun dan diberhentikan dengan hormat

Program jaminan sosial bagi PNS yaitu program jaminan hari tua merupakan bagian dari asuransi dwiguna yang juga mencakup jaminan kematian bagi PNS sebagaimana diatur dalam PP No. 25 Tahun 1981. Dalam bagian penjelasan Pasal 1 PP No. 25 Tahun 1981 mengenai penjelasan atas asuransi dwiguna, dijelaskan bahwa asuransi dwiguna adalah asuransi yang memberikan jaminan berupa sejumlah dana bagi peserta pada waktu dimana peserta dari asuransi tersebut telah mencapai usia pensiun atau bagi peserta dari jaminan tersebut yang telah meninggal yang nantinya dana tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun tersebut. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dalam PP No. 25 Tahun 1981 menetapkan bahwa yang berhak menerima tabungan hari tua terdiri dari peserta dari jaminan tersebut apabila yang bersangkutan berhenti dengan pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun dan juga istri atau suami, anak, atau ahli waris yang sah dari peserta jaminan hari tua tersebut dalam hal apabila peserta tersebut meninggal dunia.

Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PNS adalah perlindungan bagi PNS atas resiko kecelakaan yang diperoleh saat bekerja atau sakit yang disebabkan oleh pekerjaannya, dimana perlindungan tersebut dapat berupa perawatan, tunjangan cacat, dan santunan. Jaminan Kematian bagi PNS perlindungan bagi PNS atas resiko kematian diluar jam kerja atau yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja, perlindungan tersebut berupa santunan yang diberikan bagi ahli waris dari PNS yang meninggal tersebut.

III. KESIMPULAN

1. Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerja yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya karena PNS juga merupakan perja sehingga juga membutuhkan jaminan sosial untuk menjamin kesejahteraannya.
2. PNS memiliki lembaga khusus yang menjalankan program jaminan sosial untuk PNS yaitu PT. TASPEN yang menyelenggarakan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua berdasarkan PP. No. 25 Tahun 1981 dan tugas dari PT. TASPEN bertambah yaitu untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PNS setelah dikeluarkannya PP No. 70 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Situmorang, Chazali, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS :”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”*, Cinta Indonesia, Depok, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penebit Djambatan, Jakarta.
- Subianto, Achmad, *Setelah Pensiun*, RBI Research, Jakarta, 2003.
- Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali.
- Udiana, I Made, 2011. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Bali.
- Wijayanti, Asri wijayanti, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Silaban, Gandi, 2017, *Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Di Pt Matahari Department Store Tbk (Matahari Mall Bali Galleria)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

UNDANG-UNDANG

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-IV, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 15)

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun)

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun)